



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN PASRUJAMBE**

Jalan Raya Pagowan Telepon (0334) 610836

Email: [pasrujambekecamatan@gmail.com](mailto:pasrujambekecamatan@gmail.com)

PASRUJAMBE (67362)

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE  
Nomor : 188 / *Q1* / 427.91 / 2024

TENTANG

PETUGAS INFORMASI DAN LAYANAN KONSULTASI PADA  
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT PASRUJAMBE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Konsultasi yang maksimal, cepat dan efisien kepada masyarakat diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa dengan pertimbangan dimaksud sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan petugas informasi dan layanan Konsultasi pada Kecamatan Pasrujambe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standart Pelayanan;
4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Petugas Informasi dan Konsultasi di Lingkungan Kecamatan Pasrujambe yakni (Dwi Perwita Ningtyas, Jabatan Operator SIAK)

- KEDUA** : Tugas dari petugas Informasi dan Konsultasi sebagaimana dictum KESATU sebagai berikut;
1. Menerima, mencatat, menginformasikan dan membantu menyelesaikan keluhan dari masyarakat;
  2. Membuat Laporan dan dokumentasi penyelesaian keluhan masyarakat;
  3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas pelayanan, informasi, dan konsultasi Kepada kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasrujambe  
Pada tanggal : 31 Desember 2023



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP  
NIP. 19720202 199803 1 010